



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL PERIODE 2025-2027**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;


b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Nasional yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kepengurusan Forum Anak Nasional Periode 2025-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL PERIODE 2025-2027

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Nasional periode 2025-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
a. Alat Kelengkapan Forum Anak Nasional; dan
b. Sekretariat Forum Anak Nasional.

KETIGA : Alat Kelengkapan Forum Anak Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
a. Pembina, mempunyai tugas membina dan menjamin pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak;
b. Tim Pengawas, mempunyai tugas melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Forum Anak Nasional periode 2025-2027;
c. Pendamping, mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Nasional periode 2025-2027;

d. Fasilitator ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Fasilitator, mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Nasional periode 2025-2027; dan
- e. Pengurus, mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Nasional periode 2025-2027.

KEEMPAT : Sekretariat Forum Anak Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:

- a. Koordinator, mempunyai tugas mengoordinasikan seluruh divisi Sekretariat Forum Anak Nasional.
- b. Divisi Administrasi dan Data, mempunyai tugas:
 - 1. pendataan seluruh Forum Anak yang berkolaborasi dengan Fasilitator Nasional, Admin *Website* Forum Anak, dan Forum Anak Nasional;
 - 2. pembuatan laporan triwulan Sekretariat Forum Anak Nasional dan Forum Anak Nasional;
 - 3. pengelolaan *Dasboard Data Forum Anak Nasional*;
 - 4. memeriksa kelengkapan surat laporan kegiatan; dan mengevaluasi persuratan bersama Divisi Koordinasi dan Relasi.
- c. Divisi Koordinasi dan Relasi, mempunyai tugas:
 - 1. membuat siklus persuratan yang masuk sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kepentingan anak;
 - 2. menghimpun data informasi berupa kontak yang bisa dihubungi di setiap daerah untuk memudahkan koordinasi terkait informasi dari penyelenggaraan kegiatan Forum Anak Nasional;
 - 3. diskusi kelompok untuk menentukan keputusan berupa kerja sama atau pembahasan teknis berupa kegiatan Forum Anak Nasional yang akan dilaksanakan; dan
 - 4. pengelolaan *Dasboard* Koordinasi dan Relasi;
- d. Divisi Media Kreatif, mempunyai tugas:
 - 1. penyusunan *Graphic Standard Manual* (GSM) Forum Anak Nasional, yang berfungsi sebagai pedoman *visual* resmi;
 - 2. pengelolaan media sosial Forum Anak Nasional sebagai sarana informasi, edukasi, kampanye, dan advokasi anak;
 - 3. koordinasi secara berkala bersama tim Media Kreatif Forum Anak Nasional; dan

4. melaksanakan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. melaksanakan evaluasi kinerja secara triwulanan untuk menilai efektivitas program dan kegiatan media.
- e. Divisi Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas:
 1. koordinasi mengenai penentuan capaian kerja setiap divisi;
 2. rapat dua bulanan untuk *update* pencapaian divisi;
 3. evaluasi bulanan individu dan organisasi; dan
 4. *capacity building* dan *outing* Sekretariat Forum Anak Nasional Rekap dan pengumpulan data laporan triwulan.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL
PERIODE 2025-2027

KEPENGURUSAN FORUM ANAK NASIONAL PERIODE 2025-2027

A. Alat Kelengkapan Forum Anak Nasional

No	Kedudukan	Nama	Asal Instansi/Provinsi
1	Pembina	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Tim Pengawas		
	Ketua	Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	Sekretaris	1. Luisa Tita	Psikolog
		2. Pradana Fadil	Pemerhati Anak
	Anggota	Inspektur	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nicolas Indra Nurpatria	Pemerhati Anak
		Lydia Agnes Gultom	Psikolog
		Rendiansyah Putra Dinata	Pemerhati Anak
		Hestiana Endriantari Wisudaniati	Pemerhati Anak
3	Pendamping	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Fasilitator Forum Anak Nasional		
	Koordinator	Nurjannah Ridwan	Kalimantan Utara



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	Unit Pembimbing		
		Tiffany Annisa Juriyah	Sumatera Barat
		Muh. Hafidz Al Farid	Bangka Belitung
		Abner Thomas Tanu	Nusa Tenggara Timur
		Arzetika Amanda Putri	Kalimantan Barat
		Azwan Rifa'i	Kepulauan Riau
		Revi Yana	Lampung
		Sabrina Laila Mukzizah Gazali	Sumatera Selatan
		Alfiansyah Muis	Sulawesi Selatan
		Muh. Syahdilla Rais Randa Jaya. A	Sulawesi Tenggara
		Ni Putu Kartika Stithapradnya	Bali
		Nisa Nehayah Syahrasti Irwan	Maluku Utara
		Leonila Sainlonin	Papua Selatan
	Unit Penghubung		
		Rezky Ameera Al Khumairah	Sulawesi Barat
		Nur Pita Sari	Kalimantan Tengah
		Afina Karima	Jawa Timur
		Wahyu Djamal	Sulawesi Tengah
		Fitria Ramayanti	Banten
		Muhammad Amin Adietya	Kalimantan Selatan
		Nasywa Aulia	Kalimantan Timur
		Ruth Natalia Davenco	Papua Tengah
		Aditya Putra Sutarli	DKI Jakarta
		M. Alif Dzaky Alfattah	Bengkulu
		Yunice Mambrasar	Papua Barat Daya
	Unit Sahabat Dan Konselor		
		Manda Eka Azaria	Jawa Barat
		Raynajwa Salma Amalia Rizquna	Jawa Tengah
		Cut Vahnaz Septya Marta	Aceh
		Natales Charlos David Mirino	Papua Barat
		Julieta da Costa	Maluku
		Hendra Abadi Putra	Nusa Tenggara Barat
		M. Jefriansyah Putra	Sumatera Utara



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

		Latifah Nur'aini	D.I Yogyakarta
		Christiana Tuhumury	Papua
		Ikrima Pebi Fauziah	Jambi
		Hances Theno Rizky Mandak	Sulawesi Utara
		Wikel Nofiantoro	Riau
5	Pengurus		
	Ketua	Rachel Citranti Nathania	Jawa Timur
	Wakil Ketua I	Nurul Qinayah Rustam	Sulawesi Selatan
	Wakil Ketua II	Balques Okta Putri Umaternate	Papua Barat Daya
	a) Divisi Koneksi		
	Koordinator	Pangeran Apriansyah	Bangka Belitung
	Wakil koordinator	Nafisha Azzahra Gelsi Putri Luqman	Jawa Barat
	Anggota	Maria Reva	Kalimantan Barat
		Zikra Najwa Djafar	Gorontalo
		Gracia Amazing Ering	Sulawesi Utara
		Athaa Murtadhaa Nugroho	Bengkulu
		Jessen Poaler	Sulawesi Tengah
		Chayla Chrestella Onthoni	Maluku Utara
		Ursula Kumbiziwaq Kaize	Papua Selatan
	b) Divisi Edukasi		
	Koordinator	Andi Malika Nurfalah Primayadi	DKI Jakarta
	Wakil koordinator	Kesya Hartati Limbong	Aceh
	Anggota	Nindy Firlen	Riau
		Kadek Billy Artha	Jambi
		Muhammad Adly Faiz	Sulawesi Tenggara
		Sopia	Kalimantan Selatan
		Yunita Pintu Batu	Sumatera Utara
		Sofhia Marsha Seandy	Jawa Timur
		I Kadek Karvin Nararya Radithyaputra	Bali
	c) Divisi Data dan Informasi		
	Koordinator	Cassandra Thealova Rolobessy	Maluku



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	Wakil koordinator	Neswari Tungga Dewi	Jawa Tengah
	Anggota	Manuel Yoel Sanjaya	Nusa Tenggara Bar
		Ayunda Tabina	Kalimantan Timur
		Maria Marsela Lowa	Papua Tengah
		Adhelzy Rahma Fazdrya	Sumatera Barat
		Zaima Bilqis Al Keisya Hartoko	DI Yogyakarta
		Agus Nuriyanto	Lampung
		Kezia Indah Kasih Sasea	Papua Barat
d) Divisi Media Kreatif dan Dokumentasi			
	Koordinator	Rafa Rizky Fahrezi	Banten
	Wakil koordinator	Sabrina	Kalimantan Utara
	Anggota	Jansen Rolando William Radjah	Nusa Tenggara Timur
		Zhafira Azima Rasikhah	Kepulauan Riau
		Najla Aulia LBS	Sumatera Utara
		Gilang Tri Andika	Sumatera Selatan
		Yazmin Wazira	Kalimantan Tengah
		Clarisa Velove Fongiman	Sulawesi Barat
		Ellen Gledis Marice Tirake	Papua

B. Sekretariat Forum Anak Nasional

No.	Kedudukan	Nama	Asal Instansi/Provinsi
1.	Koordinator	Alya Eka Khairunnisa	Tangerang
2.	Divisi Administrasi dan Data	Muhammad Aqsha Dewantoro	Jakarta
	1. Anggota	Assyifa Uzzahro Khoerunnisa	Jakarta
	2. Anggota	Al Fitri Nabila	Depok
3.	Divisi Koordinasi dan Relasi	Hafizhhoh Nur Afifah	Tangerang Selatan
	Anggota	Andhika Ajie Pratama	Jakarta
4.	Divisi Media Kreatif	Alya Al-Kautsar Zabiansyah	Tangerang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5.	Divisi Monitoring dan Evaluasi	Khaliza Denri Jarkasih	Bogor
	Anggota	Salma Azhari Fadhilah	Bogor

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI